



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu, perlu diatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu diatur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

AN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1967 Nomor 2854);

AN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);

AK



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu.
7. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat Sesda adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan didalam wilayah Kota Bengkulu dan didalam wilayah Provinsi Bengkulu.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar Daerah Provinsi Bengkulu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Kota Bengkulu.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Mekanisme Uang Persediaan adalah mekanisme sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai uang muka kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
22. Mekanisme tambah uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - c. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Tingkat Perjalanan Dinas digolongkan atas :
 - a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD
 - b. Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Anggota DPRD
 - c. Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - d. Golongan D : Pejabat Administrator
 - e. Golongan E : Pejabat Pengawas/Pelaksana Golongan IV
 - f. Golongan F : Pelaksana Golongan III
 - g. Golongan G : Pelaksana Golongan II dan I
- (3) Tingkat Perjalanan Dinas bagi Non ASN disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas bagi pelaksana Golongan II dan I.
- (4) Tingkat Perjalanan Dinas bagi Pejabat /ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat disamakan dengan tingkat perjalanan dinas pejabat structural definitif yang ditugaskan kepadanya.
- (5) Tingkat Perjalanan Dinas bagi istri pejabat negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan C serta transportasi disetarakan dengan golongan A.

41



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas luar daerah Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi; dan
- d. uang representasi.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi uang makan, uang saku, dan uang transport lokal.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas.
- (3) Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan dengan paket meeting fullboard/fulday/halfday, hanya dibayarkan uang saku, yang besarnya mengikuti klausul Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah atau Lembaga Resmi selama pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti/ menghadiri undangan kegiatan, dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan diluar jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibebankan pada mata anggaran dalam satu kegiatan yang sama.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- (2) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang dan menginap pada satu kamar hotel, diberikan biaya penginapan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*) dengan tetap memperhatikan Batas tertinggi dari penggabungan biaya penginapan yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. transportasi dari dan ke bandara; dan
 - b. transportasi Pesawat Udara/Kereta Api/Bus.
- (2) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Anggota DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat udara, kelas VIP/kelas IA untuk Kapal Laut, kelas eksekutif untuk kereta api/Bus.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat udara dan kapal laut, kelas bisnis untuk kereta api/bus.

Pasal 7

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi, selama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam hal tidak tersedia kendaraan dinas untuk keperluan tugas ke tempat tujuan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (2) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai pengeluaran riil (*at cost*).

Pasal 9

Khusus perjalanan dinas luar daerah yang mengikutsertakan masyarakat/pihak ketiga untuk kepentingan Program dan Kegiatan Pemerintah, maka uang harian dan penginapan ditetapkan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d diberikan secara lumpsum.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*).
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pengadaan jasa transportasi dan penginapan dapat menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka :
- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- Walikota dan Wakil Walikota;
 - Pimpinan dan anggota DPRD;
 - Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/pihak lain.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
- Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
 - Pegawai Negeri Sipil Golongan III
 - Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - Pegawai Negeri Sipil Golongan I
- (4) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya sesuai kebutuhan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
- (6) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Calon Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan golongan ruang yang didudukinya.
- (7) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/pihak lain disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan II/I.

AN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (8) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari;
 - biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan bersifat rutin.
 - biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan bersifat rutin.
 - biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan bersifat rutin.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 13

- Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN, terdiri dari:
 - uang harian;
 - biaya transportasi; dan
 - uang representasi.
- Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang transport lokal, penginapan, uang makan dan uang saku diberikan secara lumpsum.
- Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri untuk golongan E, F dan G disetarakan dengan golongan D.
- Ketentuan mengenai uang representasi dan uang transportasi perjalanan dinas dalam negeri berlaku secara mutatis mutandis bagi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 14

Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:

- kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar;
- e. lokakarya;
- f. konferensi;
- g. promosi potensi daerah;
- h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
- i. pertemuan Internasional; dan
- j. penandatanganan perjanjian internasional.

Pasal 15

- (1) Pejabat atau ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. exit permit; dan
 - d. visa.
- (3) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Bengkulu kepada Gubernur.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) melampirkan:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- a. surat undangan;
- b. kerangka acuan kerja/KAK;
- c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. surat keterangan pendanaan.

Pasal 16

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang peserta.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal antara lain:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (4) Jasa transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan melalui pihak ketiga sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan.

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat tugas.
- (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Walikota/Wakil Walikota kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan dan Kepala SKPD.
 - b. Kepala OPD kepada pelaksana SPPD yang berasal dari OPD yang dipimpinnya.
 - c. Ketua DPRD kepada anggota DPRD.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (4) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota tidak berada ditempat, maka persetujuan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II atau pejabat yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal Walikota tidak berada ditempat, maka persetujuan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II atau pejabat yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan PA/Kepala OPD dan pejabat lainnya setingkat eselon II.
 - c. PA/KPA atau Kepala OPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD berkenaan.
 - d. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Ketua DPRD, Wakil Ketua serta anggota DPRD.
- (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disiapkan oleh satuan kerja pelaksana SPPD.
- (8) PA/KPA atau Kepala OPD menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (9) PA/KPA atau Kepala OPD dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (10) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui:
- mekanisme Uang Persediaan.
 - mekanisme Tambah Uang Persediaan.
 - mekanisme pembayaran Langsung.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan uang muka.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bendahara kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- Surat tugas;
 - Fotokopi SPPD;
 - Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
- perikatan dengan penyedia jasa;
 - bendahara pengeluaran.
- (2) Perjalanan dinas yang dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
 - perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran atau rekening penyedia jasa.
- (4) Nilai satuan harga biaya perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

11



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya tersebut harus dikembalikan dan disetor melalui Bendahara Pengeluaran.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme uang persediaan atau pembayaran langsung.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-OPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan atau;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (3) Pengajuan pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan.
 - b. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD/Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas.
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengambilan biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, dan/atau bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan.
 - e. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (4) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban uang persediaan dan bukti pengesahan SPM/SP2D Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (5) Pelaksana SPPD yang memalsukan dokumen, menaikkan biaya dari harga sebenarnya dan/atau menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 23

- (1) Setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib membuat Laporan perjalanan dinas.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

11



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- (3) Setiap pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib membuat tindak lanjut dalam bentuk hearing, rapat, sosialisai dan penyusunan program dari hasil perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Apabila pelaksana SPPD belum melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perjalanan dinas berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat memerintahkan pihak lain diluar Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan pemerintah kota untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kepentingan Pemerintah Kota.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

BAB III

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan satuan standar biaya perjalanan dinas.
- (2) Satuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 51);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 07);
3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Desember 2022

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR...32.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PPNo.6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alatangkut yang di gunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di:

Pada tanggal:

Pejabat yang Memberi Perintah,

.....Nama.....

NIP.

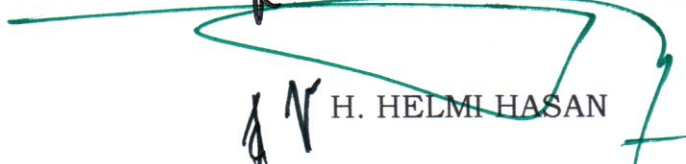


WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

SPPD No. :
Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
V. Tiba Kembali di Pada tanggal	
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang Memberi PerintahNama..... NIP.	
VI. CATATAN LAIN LAIN	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

WALIKOTA BENGKULU, 

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (PA/KPA)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinasj abatan berdasarkan surat tugas nomor :Tanggal:dan SPD nomor tanggal.....an.:

Nama : (Pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Di batalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor..... Tanggal

Berkeanaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruh) sebesarRp., sehingga dibebankan pada rekening anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian ke kas Negara.

Bengkulu,.....

Yang membuat
pernyataan

(.....)

NIP.

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR:.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(Pejabat penerbit surat tugas)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas Nomor :Tanggal:....danSPD nomortanggal.....an.:

Nama :(Pelaksana SPD)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

SKPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....

.....(alasan pembatalan perjalanan dinas)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu,.....

Yang membuat
pernyataan

(.....)

NIP.

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU

KOP OPD
LAPORAN PERJALANAN DINAS

-
- A. Latar Belakang
- B. Keberangkatan
1. Jenis Transportasi
- a. Pesawat/kereta api
- 1) dari tempat asal :
- 2) ke tempat tujuan :
- 3) tanggal berangkat :
- 4) tanggal kembali :
- 5) jam berangkat :
- 6) nama maskapai/KAI :
- 7) kode booking :
- 8) nomor tempat duduk :
- b. Bis/Travel
- 1) dari tempat asal :
- 2) ke tempat tujuan :
- 3) tanggal berangkat :
- 4) tanggal kembali :
- 5) jam berangkat :
- 6) nama Travel :
- 7) kode booking :
- 8) nomor tempat duduk :
2. Hotel/Penginapan
- a. nama hotel :
- b. nomor Kamar :
- c. tanggal check in :
- d. tanggal check out :
- e. alamat hotel :
- C. Instansi tujuan :
- D. Landasan Hukum :
- E. Jumlah yang melakukan perjalanan dinas :
- F. maksud dan Tujuan :
- G. hasil yang dicapai :
- H. Tindak Lanjut :
- I. Penutup :

Bengkulu,
Yang melaksanakan perjalanan dinas
luar daerah

(.....)

4

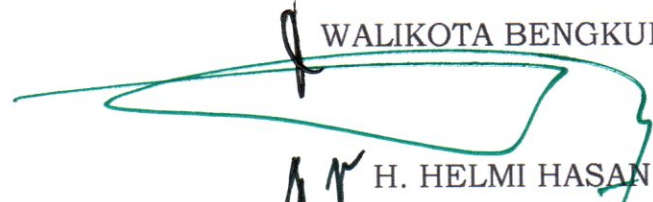


WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Keterangan pengisian :

- A. Latar Belakang
alasan perjalanan dinas dilakukan
- B. Keberangkatan
cukup jelas
- C. Instansi tujuan
(Kementerian, Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah yang dituju)
- D. Landasan Hukum :
Berisikan dasar hukum atau payung hukum dilakukanya perjalanan dinas antara lain
 1. Undangan Instansi Pemerintah dan Swasta dalam dan Luar Negeri
 2. Perwal Perjalanan Dinas
 3. SPT
- E. Jumlah yang melakukan
perjalanan dinas (cukup jelas) :
- F. maksud dan Tujuan (Berisikan Tujuan dari Perjalanan Dinas dilakukan misalkan Koordinasi/Studi Tiru/Kunjungan Kerja atau Undangan dari Non Partai)
- G. hasil yang dicapai
 - a. Apabila Koordinasi mencantumkan nama pejabat yang ditemui dan subtansi yang dibahas
 - b. Apabila Studi Tiru mencantumkan hal yang dapat diadopsikan, diterapkan atau best practice
 - c. Apabila Kunjungan Kerja mencantumkan kesepakatan yang dapat dijalani
 - d. Apabila Undangan mencantumkan subtansi yang dibahas
- H. Tindak Lanjut
Berisikan tentang hal yang dilakukan setelah melakukan perjalanan Dinas seperti
 - a. Hearing
 - b. Rapat
 - c. Sosialisasi
 - d. Perencanaan Program (Pola amati,tiru, dan modifikasi)
- I. Penutup
Demikian laporan perjalanan dinas luar daerah ini dilaksanakan, bila dikemudian hari terdapat hal hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka saya siap bertanggung jawab.

WALIKOTA BENGKULU, 

H. HELMI HASAN